

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Jasa audit terhadap laporan keuangan merupakan jasa yang paling dikenal dibanding jasa lainnya dan disebut juga dengan istilah jasa tradisional. Jasa ini merupakan jasa yang sering digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, investor, kreditor, Otoritas jasa keuangan dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan, untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen dapat dipercaya sebagai dasar dalam membuat keputusan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Selanjutnya menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003:25) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien.

Otoritas jasa keuangan dan LK telah menerbitkan Peraturan Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini diterbitkan pada 1 Agustus 2012 untuk menyempurnakan

peraturan yang sudah ada. Penerbitan peraturan ini mencabut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 (tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik dan Keputusan Ketua Otoritas jasa keuangan) dan LK Nomor: KEP-40/BL/2007 tanggal 30 Maret 2007 (tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Negara Lain).

Laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan belum bisa menjamin kebenaran dan keandalannya. Untuk itu, audit perlu dilakukan terhadap laporan-laporan keuangan tersebut. Orang yang melakukan audit adalah auditor atau disebut juga auditor eksternal. Auditor adalah salah satu pihak yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan. Auditor akan membuat suatu laporan keuangan lebih berkualitas dan handal. Auditor bertugas menjadi “penilai” suatu laporan keuangan. Auditor lah yang menentukan wajar atau tidaknya laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu entitas / perusahaan.

Auditor bekerja sebagai satu kesatuan pada suatu Kantor Akuntan Publik atau biasa disebut KAP. Menurut UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, KAP dibagi menjadi KAP nasional dan KAP Asing. Suatu KAP akan mengaudit suatu laporan keuangan yang telah dibuat kliennya. Auditor dalam KAP akan ditugaskan memeriksa laporan keuangan tersebut apakah telah sesuai dengan standar penyusunan dan disajikan sesuai kenyataan yang dimiliki oleh perusahaan. Setelah auditor tersebut selesai memeriksa laporan keuangan, auditor tersebut

akan memberikan hasil pemeriksaannya dan memberikan keputusan / opini apakah laporan keuangan tersebut dibuat dengan wajar atau tidak.

Hasil opini sangat penting bagi perusahaan yang diaudit karena akan mempengaruhi nilai perusahaannya. Begitu pun dengan KAP, dalam mengeluarkan hasil opini, KAP mempertaruhkan seluruh nama besarnya untuk menjamin hasil opininya tersebut. Oleh karena itu, butuh penghitungan dan pertimbangan yang cukup atas bukti yang ada dalam suatu perusahaan untuk memberikan suatu opini.

Hasil opini tidak dapat dikeluarkan dengan begitu saja, penghitungan dan pertimbangan yang baik harus dilakukan agar suatu KAP tidak kehilangan kredibilitasnya. KAP harus memiliki modal intelektual (*intellectual capital*) yang baik agar tetap mampu berkembang dan bersaing sebagai suatu bidang usaha. Menurut Zurnali (2008), modal intelektual (*intellectual capital*) adalah semua yang merupakan asset dan sumber daya *non-tangible* atau *non-physical* dari sebuah organisasi. Salah satu bagian modal intelektual adalah modal manusia (*human capital*).

Modal manusia (*human capital*) adalah modal yang dimiliki manusia secara personal yang bekerja didalam suatu bidang usaha. Apalagi bagi suatu KAP, dimana membutuhkan banyak kemampuan dari auditor sebagai manusia untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang didapatnya dari pemeriksaan laporan keuangan kliennya. Cheng dan Liu (2009) mengatakan, KAP harus memastikan bahwa mereka memiliki orang-orang yang memiliki kompetensi dan karakter professional sehingga mereka dapat bekerja sesuai

dengan standar, peraturan, dan harapan publik. KAP harus lebih memperhatikan kualitas dari auditornya. Kualitas auditor menjadi peranan penting bagi bertahan dan berkembangnya suatu KAP.

Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai *human capital*, diantaranya ada Cheng dan Liu (2009) yang menyatakan bahwa pendidikan, pengalaman kerja, sertifikasi, dan *Continuing Professional Development*—CPD yang merupakan unsur *human capital* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas auditor, baik secara simultan maupun parsial. Ada juga penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Pradita (2010) terhadap BPK dan BPKP di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, ia mendapatkan hasil bahwa secara simultan empat unsur tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Hasil yang sama pun didapatkan oleh Savitri (2013) terhadap KAP di Semarang.

Selain mengenai *human capital* dalam KAP, isu meningkatnya jumlah auditor wanita secara pesat pada masa kini membuat *gender* menarik untuk diteliti. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan didalam budaya atau kebiasaan masyarakat di Indonesia. Indonesia mulai menjadi negara yang menjunjung untuk adanya kesetaraan *gender*. Terutama pada profesi auditor di KAP, wanita tidak hanya menjabat sebagai auditor junior tetapi juga banyak dari wanita yang menjabat sebagai senior, manajer, bahkan partner dalam suatu KAP.

Selain itu, variabel *gender* ditambahkan dalam penelitian karena masih banyaknya pertentangan hasil penelitian (*research gap*). Menurut Jamilah (2007) dalam Salsabila (2011), *gender* diduga menjadi salah satu faktor level individu

yang turut mempengaruhi kualitas hasil kerja auditor internal. Begitu pun pendapat dari Ruegger dan King (1992) dalam Iswari dan Kusuma (2013) menyatakan wanita umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi daripada pria. Wibawa (2010) menyatakan bahwa variabel *gender* mempengaruhi hasil kualitas audit pada KAP Yogyakarta dan Semarang. Kushasyandita (2012) juga menyatakan bahwa variabel *gender* berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini secara langsung pada Kantor Akuntan Publik big four.

Namun meski banyak penelitian yang menyatakan bahwa *gender* mempengaruhi kinerja auditor dalam memberikan keputusan. Salsabila (2011) menyatakan bahwa *gender* tidak berpengaruh terhadap hasil kerja auditor internal sesuai penelitian yang dilakukannya terhadap auditor pada Inspektorat Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia sebelumnya dan penelitian Cheng dan Liu (2009) yang dijadikan jurnal acuan dalam penyusunan penelitian, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada responden, lokasi, dan cara pengambilan data serta penambahan variabel *gender* ke dalam penelitian. Cara pengambilan data berbeda karena Cheng dan Liu (2009) mendapatkan data dari laporan tahunan mengenai KAP yang diterbitkan di Taiwan, sedangkan di Indonesia laporan tersebut tidak/belum dilakukan.

Untuk membantu menerangkan keadaan dari permasalahan di atas, maka dilakukanlah penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Human capital* dan *Gender* terhadap Kualitas Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Medan”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah human capital mempengaruhi kualitas auditor pada kantor akuntan publik?
2. Apakah gender mempengaruhi kualitas auditor pada kantor akuntan publik?
3. Apakah human capital dan gender mempengaruhi kualitas auditor pada kantor akuntan publik?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalahnya yaitu mengenai “Pengaruh *Human capital* dan *Gender* terhadap Kualitas Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Medan”.

## 1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah human capital berpengaruh terhadap kualitas auditor pada kantor akuntan publik di Medan?
2. Apakah gender berpengaruh terhadap kualitas auditor pada kantor akuntan publik di Medan?
3. Apakah pengaruh human capital dan gender terhadap kualitas auditor pada KAP di Medan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji hubungan human capital terhadap kualitas auditor pada kantor akuntan publik di Medan.
2. Untuk menguji hubungan gender terhadap kualitas auditor pada kantor akuntan publik di Medan.
3. Untuk menguji apakah pengaruh human capital dan gender terhadap kualitas auditor pada KAP di Medan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi yang dapat di aplikasikan pada human capital (modal manusia) yang dimiliki auditor di Kantor Akuntan Publik.
2. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam bidang keilmuan ekonomi.
3. Dijadikan acuan atau pembandingan bagi peneliti lain yang meneliti faktor yang menentukan kualitas auditor di Kantor Akuntan Publik.